

RUU HAM dan Komnas HAM: Jangan Hapuskan Pelanggaran HAM Orba

Jakarta, Kompas

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jangan sampai menghapus atau menghilangkan tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang secara historis terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba). Oleh karena itu, ketentuan pasal 118 ayat (1) RUU mengenai batas waktu pemeriksaan kasus pelanggaran HAM perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kecuali itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM Orba yang belum terselesaikan perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan peralihan RUU HAM.

Hal ini dikatakan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman di Jakarta, Jumat (25/6), ketika dimintai tanggapan sehubungan dengan pembahasan RUU HAM dan Komnas HAM yang kini tengah dibahas di DPR. Para ahli hukum dan pemerhati HAM mempersoalkan masa pemeriksaan kasus pelanggaran HAM yang hanya dibatasi selama lima tahun setelah adanya pengaduan.

"Sebuah UU mengenai HAM jangan terkesan bertujuan menghapus atau menghilangkan tuntutan masyarakat terhadap kasus pelanggaran HAM dan kekerasan politik yang secara historis terjadi pada pemerintahan Orde Baru," kata Marzuki. Untuk menghindari kesan itu, ketentuan pasal 118 ayat (1) perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana (KUHP-Red), yaitu 15 sampai 20 tahun. Artinya, pelanggaran HAM yang terjadi sampai 20 tahun sebelum UU HAM dan Komnas HAM disahkan, harus bisa diadili.

Marzuki menjelaskan, munculnya ketentuan pasal 118 (1) didasarkan pada konsep awal bahwa masa kerja Komnas HAM adalah selama lima tahun. Dalam pasal 118 ayat (1) disebutkan, pemeriksaan (pelanggaran HAM) tidak dilakukan atau dihentikan apabila, (c) perbuatan yang diadukan telah terjadi melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak pengaduan tersebut, kecuali diputuskan lain oleh sidang paripurna Komnas HAM.

Dalam konteks tersebut, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan Dr Hamid Awaludin menyatakan, dalam masa tugas yang tinggal beberapa bulan, para anggota DPR sekarang seyogianya tidak membahas RUU penting seperti RUU HAM dan Komnas HAM karena cara berpikir dan paradigma mereka atas realitas sosial yang berkaitan dengan materi UU yang dibahasnya, masih cara pikir Orde Baru.

"Kita membutuhkan new blood untuk membahas UU yang bisa membawa bangsa ke arah lebih baik," katanya. Itu bisa terjadi jika anggota yang baru terpilih, terutama dari partai politik, duduk menggantikan anggota DPR produk lama. Ini penting sebab UU bukan hanya tata aturan yang memerintahkan berbuat atau tidak berbuat, tetapi juga ibarat desainer yang menentukan apakah sebuah model baju cocok untuk badan seseorang. Bukan sekadar patron yang diikuti oleh tukang jahit.

Hamid menyatakan, komposisi anggota DPR sekarang sangat mempengaruhi kinerja mereka. Sebagian besar anggota DPR pasti tidak terpilih kembali, sehingga sebagian di antara mereka tidak bakal duduk lagi. Mereka mungkin sudah tidak berkonsentrasi lagi membawa aspirasi rakyat. Bahkan mungkin ada yang memanfaatkan sisa waktu agar menguntungkan dirinya sendiri.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral yang dihubungi terpisah mengatakan, Komnas HAM juga mengusulkan kepada DPR dan pemerintah yang membahas RUU tersebut agar proses pemeriksaan terhadap aparat militer yang melanggar HAM dilakukan di peradilan umum, bukan peradilan militer.

"Ini ada kaitannya dengan satu dokumen PBB yang dihasilkan tahun 1997 yang mengatakan, kalau pihak militer melanggar hak orang sipil seharusnya dibawa ke peradilan sipil, bukan militer," katanya.

Akan tetapi, menurut Amaral, proses pemeriksaan dapat dilakukan oleh Polisi Militer, kemudian berkas dilimpahkan ke peradilan umum. Dalam pemeriksaan kasus pelanggaran HAM di peradilan militer dapat memunculkan kerugian. "Komandan militer dengan pangkat yang lebih tinggi bisa saja perintahkan hakim untuk mengambil keputusan dan mempersalahkan pangkat yang lebih rendah. Itu kita khawatirkan, sehingga perlu diajukan ke peradilan umum," katanya. Pengajuan ke peradilan umum diharapkan menepis tekanan dari militer terhadap hakim. Peradilan pun akan lebih transparan.

Harus diatur

Marzuki Darusman menyatakan, selain perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana, kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dalam pemerintahan Orba, termasuk cara penyelesaiannya, harus diatur dalam aturan peralihan UU HAM dan Komnas HAM. "Penindakan kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan itu diatur dengan ketentuan tersendiri. Jadi, ada rumusan yang mengatur bahwa penyelesaian itu diatur lebih lanjut menurut ketentuan perundang-undangan," katanya.

Ditambahkan Marzuki, selain secara yuridis, kasus pelanggaran HAM secara politis juga perlu dipertimbangkan. Misalnya dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Penyelesaian secara politis dapat timbul dari prakarsa masyarakat dan pemerintah dengan adanya ketentuan peralihan tadi," tuturnya.

Marzuki mengatakan, Komnas HAM juga mengusulkan kepada DPR dan pemerintah agar dalam UU HAM dan Komnas HAM yang akan dihasilkan, melindungi pembela HAM. Hal itu diperlukan untuk kemajuan penegakan HAM. Misalnya, perlindungan terhadap pembela HAM dari tindakan teror dan intimidasi. (fer/as)j

KOMPAS - Kamis, 25 Nov 1999 Halaman: 8 Penulis: FER Ukuran: 2738

Disiapkan, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas

Pemerintah kini sedang mempersiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Persiapan itu dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diharapkan sebelum masa sidang DPR berakhir pertengahan Desember nanti, tim penyusun draf RUU dapat menyelesaikan tugasnya sehingga dapat diajukan ke DPR.

"Saya sudah mengundang banyak kalangan untuk dalam seminggu ini selesai mempersiapkan draf RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, kepada pers, di Jakarta, Rabu (24/11). Yusril menambahkan, pihaknya juga sudah menghubungi Abdul Hakim Garuda Nusantara, Munir, Bambang Widjojanto, dan beberapa praktisi hukum dalam rangka mempersiapkan draf RUU itu. Sementara itu, Bambang Widjojanto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dihubungi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan draf RUU mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Komisi itu sudah menjadi kebutuhan. Kita akan siapkan itu dengan segala keterbatasan waktu yang ada," tuturnya.

Bambang menambahkan, sebelum dibahas di DPR, sebaiknya gagasan mengenai rekonsiliasi itu disosialisasikan kepada masyarakat. "Untuk menyembuhkan luka sosial, diperlukan komitmen membuka diri. Harus mengajak para pelaku dan korban menyadari bahwa rekonsiliasi ini untuk penyembuhan sosial. Kalau pelaku tidak membuka diri, sulit terjadi rekonsiliasi," tuturnya.

Dikatakan oleh Yusril, karena gagasan mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu berasal dari kalangan LSM, diharapkan kalangan LSM dapat menyusun sendiri draf RUU itu. "Saya katakan, Anda (kalangan LSM) menyusun seperti maunya Anda. Saya tidak mau mendikte. Setelah didiskusikan dan menghasilkan yang terbaik, saya meneruskan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Saya bawa ke DPR," katanya. Menurut Yusril, draf RUU mengenai komisi itu diharapkan selesai sebelum masa sidang DPR berakhir tanggal 18 Desember 1999. "Kita harus mengejar sidang, masa sidang berakhir 18 Desember. Kalau bisa, sebelum masa sidang berakhir draf itu sudah kita ajukan," katanya.

Yusril menjelaskan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Kasus pelanggaran HAM itu secara teknis peradilan sulit dibuktikan karena mungkin bukti sudah hilang atau musnah. Meskipun demikian, terhadap pelaku pelanggaran HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat melakukan declare dengan menyatakan pelaku yang bersalah. "Namun tidak dapat dijatuhi hukuman," tuturnya. (fer)j

Pelanggaran HAM Masa Lalu Harus Diatur dalam UU HAM

Jakarta, Kompas

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM,) yang sekarang sedang dibahas DPR dan pemerintah, tidak boleh mengabaikan adanya pelanggaran HAM di masa lalu. Bahkan, UU itu harus mengatur secara khusus penanganan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Kalau tidak, UU itu akan menimbulkan ketidakadilan.

Persoalan itu terungkap dalam percakapan Kompas secara terpisah dengan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman dan Ketua Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedy Panjaitan di Jakarta, Minggu (20/6). Mereka menanggapi pembahasan RUU HAM dan Komnas HAM, yang dinilai materinya kurang mencerminkan keadilan.

Dalam rapat dengar pendapat Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dipersoalkan ketentuan pasal 118 ayat 1c RUU tersebut. Pasal 118 ayat 1 menyebut, pemeriksaan (pelanggaran HAM) tidak dilakukan atau dihentikan apabila perbuatan yang diadukan telah terjadi melampaui waktu lima tahun sejak pengaduan tersebut, kecuali diputuskan lain oleh sidang paripurna (Komnas HAM) (Kompas 19/6)

Peraturan peralihan

Menurut Marzuki, dalam RUU HAM dan Komnas HAM perlu dicantumkan ketentuan peralihan yang mengatur penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum RUU itu diundangkan. Pengaturan mengenai batas waktu penanganan perkara pelanggaran HAM perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana.

Diungkapkannya, penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu tak dapat serta merta dihilangkan karena tidak adil. "Tidak bisa pelanggaran HAM yang akumulatif dan tidak terselesaikan dihapuskan begitu saja," tandasnya. Karena itu, perlu ada aturan peralihan yang mengatur penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, termasuk penindakan dan pemidanaan terhadap pelaku. Ketentuan peralihan tersebut bisa dimasukkan dalam RUU mengenai HAM.

Senada, Panjaitan mengatakan, ketentuan lima tahun batas waktu kedaluwarsa pelanggaran HAM terlalu pendek. Semestinya, ketentuan itu disesuaikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni minimal 15 tahun sampai 20 tahun. Artinya, pelanggaran HAM yang terjadi sampai 20 tahun sebelum UU HAM dan Komnas HAM disahkan harus bisa diadili.

"Sekarang ini masyarakat mulai mempersoalkan pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Apabila hanya lima tahun batas kedaluwarsanya, terlihat sekali RUU itu masih melindungi kepentingan Soeharto. RUU itu bisa mendorong pemerintahan yang otoriter, jikalau batas kedaluwarsa penanganan pelanggaran HAM cuma lima tahun," ingat Panjaitan.

Menurut Marzuki, selama ini Komnas HAM banyak menangani perkara pelanggaran HAM yang terjadi lebih dari lima tahun. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pemeriksaan pelanggaran HAM dengan batas waktu lima tahun perlu ditinjau kembali.

Negara

Marzuki mengatakan, dalam RUU HAM dan Komnas HAM yang sekarang masih dibahas, definisi pelanggaran HAM masih belum sempurna. Dalam pasal 1 ayat 6, pelanggaran HAM terbatas pada masalah diskriminasi dan penyiksaan. Pelanggaran HAM oleh negara tidak disebutkan. Padahal, negara merupakan salah satu pelanggar utama di masa lalu.

"Selama ini, ada kasus pelanggaran HAM yang secara melembaga dan sistematis dilakukan negara," katanya. Ia mencontohkan, kasus daerah operasi militer (DOM) di Aceh, kasus 27 Juli 1996, perkara pelanggaran HAM di Timor Timur, dan Irian Jaya.

Oleh karena itu, menurut Marzuki, dalam RUU tentang HAM, perlu juga dicantumkan ketentuan yang mengatur masalah sanksi terhadap rekomendasi Komnas HAM yang tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti negara. Selain itu, perlu juga ada ketentuan yang menegaskan upaya hukum yang dapat dilakukan atas kasus pelanggaran HAM yang tidak segera dan secara pasti diselesaikan.

Panjaitan mengemukakan, RUU HAM dan Komnas HAM harus dibikin kuat, sehingga tidak bisa lagi pemerintah bersifat otoriter. Bila RUU itu tetap mengambang dan melindungi kepentingan pelanggar HAM, maka pelanggaran HAM oleh otoritas negara akan terus terjadi.
(fer/tra)ÿ

Kliping ELSAM

KOMPAS - Kamis, 25 Nov 1999 Halaman: 8 Penulis: FER Ukuran: 2738

Disiapkan, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas

Pemerintah kini sedang mempersiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Persiapan itu dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diharapkan sebelum masa sidang DPR berakhir pertengahan Desember nanti, tim penyusun draf RUU dapat menyelesaikan tugasnya sehingga dapat diajukan ke DPR.

"Saya sudah mengundang banyak kalangan untuk dalam seminggu ini selesai mempersiapkan draf RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, kepada pers, di Jakarta, Rabu (24/11). Yusril menambahkan, pihaknya juga sudah menghubungi Abdul Hakim Garuda Nusantara, Munir, Bambang Widjojanto, dan beberapa praktisi hukum dalam rangka mempersiapkan draf RUU itu.

Sementara itu, Bambang Widjojanto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dihubungi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan draf RUU mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Komisi itu sudah menjadi kebutuhan. Kita akan siapkan itu dengan segala keterbatasan waktu yang ada," tuturnya.

Bambang menambahkan, sebelum dibahas di DPR, sebaiknya gagasan mengenai rekonsiliasi itu disosialisasikan kepada masyarakat. "Untuk menyembuhkan luka sosial, diperlukan komitmen membuka diri. Harus mengajak para pelaku dan korban menyadari bahwa rekonsiliasi ini untuk penyembuhan sosial. Kalau pelaku tidak membuka diri, sulit terjadi rekonsiliasi," tuturnya.

Dikatakan oleh Yusril, karena gagasan mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu berasal dari kalangan LSM, diharapkan kalangan LSM dapat menyusun sendiri draf RUU itu. "Saya katakan, Anda (kalangan LSM) menyusun seperti maunya Anda. Saya tidak mau mendikte. Setelah didiskusikan dan menghasilkan yang terbaik, saya meneruskan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Saya bawa ke DPR," katanya. Menurut Yusril, draf RUU mengenai komisi itu diharapkan selesai sebelum masa sidang DPR berakhir tanggal 18 Desember 1999. "Kita harus mengejar sidang, masa sidang berakhir 18 Desember. Kalau bisa, sebelum masa sidang berakhir draf itu sudah kita ajukan," katanya.

Yusril menjelaskan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Kasus pelanggaran HAM itu secara teknis peradilan sulit dibuktikan karena mungkin bukti sudah hilang atau musnah. Meskipun demikian, terhadap pelaku pelanggaran HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat melakukan declare dengan menyatakan pelaku yang bersalah. "Namun tidak dapat dijatuhi hukuman," tuturnya. (fer)j

PEMERINTAH PERLU AJUKAN RUU KOMISI KEBENARAN

Jakarta, Kompas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang seharusnya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) karena Perpu tersebut tidak memadai untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM. Sebaliknya, selain mengajukan RUU Pengadilan HAM yang baru, Pemerintah juga perlu mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena kedua instrumen hukum itu dapat saling melengkapi dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Hal tersebut dikatakan Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dihubungi Kompas, di Jakarta, Sabtu (18/12). Ia mengatakan, secara konstitusional DPR memang hanya bisa menolak atau menerima Perpu yang diajukan pemerintah.

Seperti diberitakan, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra berharap DPR menolak Perpu No 1/1999 tentang Pengadilan HAM karena Perpu tersebut dianggap banyak kekurangannya (Kompas, 18/12). Salah satu kekurangan Perpu No 1/1999 yang banyak disorot berbagai kalangan masyarakat adalah pasal 24.

Dalam pasal 24 itu, disebutkan, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan itu, kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diberlakukan Perpu itu, yaitu 8 Oktober 1999, tidak dapat diadili dengan ketentuan Perpu tersebut.

Abdul Hakim mengingatkan, jika Pengadilan HAM diatur dengan undang-undang akan bisa menimbulkan masalah yuridis. "Kalau ada UU Pengadilan HAM dan undang-undang tidak berlaku surut, kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU diberlakukan tidak dapat diadili. 'Kan, UU tidak berlaku surut," katanya.

Untuk itu, dalam RUU tentang Pengadilan HAM, ada pasal peralihan yang menyatakan kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan akan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Oleh karena itu, menurut Abdul Hakim, selain mengajukan RUU tentang Pengadilan HAM, pemerintah sebaiknya juga mengajukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Kalau tidak dapat diselesaikan dengan Komisi itu, pelaku pelanggaran HAM dapat tetap diadili dengan ketentuan UU Pengadilan HAM," katanya. (fer) ÿ